

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan hasil analisa yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis akan menarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya pada bab I tulisan ini, yaitu:

1. Apakah klien dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan apakah advokat dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha?
2. Apakah klien dapat mengajukan sengketa ke BPSK atas penggunaan jasa advokat berdasarkan UUPK?
3. Apa standar atau indikator Advokat telah memberikan usaha yang terbaik (*best effort*) dalam memberikan jasa hukum?

Kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Klien dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dalam UUPK karena memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2) UUPK. Begitu pula dengan advokat dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam UUPK, sepanjang advokat menerima honorarium dalam memberikan jasa hukum. Advokat yang tidak menerima honorarium misalnya dalam melakukan bantuan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena tidak memenuhi unsur ‘menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi’ yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) UUPK.
- 2) Klien dapat mengajukan sengketa atas penggunaan jasa advokat ke BPSK. Hal ini dikarenakan klien dan advokat merupakan subjek dalam UUPK. Sebagaimana telah diatur dalam UUPK bahwa konsumen yang merasa dirugikan atas barang/jasa pelaku usaha

dapat menyelesaikan sengketa melalui BPSK. Selain itu tidak ada pengaturan yang lebih khusus yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa antara advokat dengan klien. Dengan demikian, ketentuan dalam UUPK dapat diberlakukan.

- 3) Standar atau indikator bagi advokat dalam memberikan usaha yang terbaik (*best effort*) adalah peraturan perundang-undangan, kode etik dan standar profesi. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi seluruhnya agar advokat dapat dikatakan telah memberikan jasa dengan baik. Kode etik dan peraturan perundang-undangan tidak cukup untuk dijadikan standar karena tidak spesifik mengatur standar yang harus dilakukan seorang advokat dalam memberikan jasa hukum.

5.2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah Penulis jabarkan sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa berbagai permasalahan yang ada harus diselesaikan oleh advokat itu sendiri dengan cara seluruh organisasi advokat yang ada berunding bersama dan membuat standar profesi dalam berbagai macam bidang jasa hukum advokat. Intervensi Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini misalnya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kurang tepat untuk dilakukan karena advokat tidak diangkat oleh Pemerintah *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, tentu hanya advokat yang mengerti berbagai permasalahan dan solusi yang terbaik untuk advokat.

Seluruh organisasi advokat seharusnya berunding misalnya untuk melebur menjadi satu organisasi advokat, atau setidaknya membuat suatu standar pendidikan, standar ujian, kode etik dan dewan kehormatan yang sama. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum bagi advokat dan klien sehingga permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya tidak terjadi.

Organisasi advokat juga seharusnya membuat standar profesi pada berbagai bidang jasa hukum advokat (tidak hanya di bidang pasar modal), sehingga

terdapat standar yang dapat dijadikan pedoman baik bagi klien maupun advokat.

BPSK juga sebaiknya mensosialisasikan bahwa klien yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa ke BPSK. Hal ini untuk mengatasi masalah tidak adanya sengketa yang diajukan klien ke BPSK karena ketidaktahuan klien. Dengan melakukan sosialisasi, diharapkan klien mengerti bahwa terdapat opsi selain pengadilan yang dapat dipilih untuk mengajukan sengketa konsumen.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

B. Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013

C. Buku

- Ahmadi Miru, *et al*, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Az Nasution., Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Frans Hendra Winarta, “Suara Rakyat Hukum Tertinggi”, Jakarta: Kompas, 2009.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 1985.
- Susanti Adi Nugroho, Naskah Akademik Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.
- Susilowati S. Dajaan, *et al.*, Hukum Perlindungan Konsumen, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga melakukan Medikal Malpraktik, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegakan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

D. Jurnal dan Skripsi

- Agus Raharjo, *et al*, Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya, Jurnal Media Hukum, 2014.

- Mardjono Reksodiputro, Organisasi Advokat Indonesia: *Quo Vadis?* Jentera Jurnal Hukum, Vol. 19, 2009.
- Anwar Hafidzi, Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol 13, No. 1, 2015. Diunduh dari situs: <http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/517/401>.
- B. Arief Sidharta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Veritas et Justitia, Vol 1, No 1, 2015. diunduh dari situs: <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/issue/view/200/showToc>.
- Robert Buana Jaya, Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum Yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Advokat, Depok: Universitas Indonesia, 2010.
- Riyanto Silalahi, Kompetensi dan Standar Profesi Advokat, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2006.

E. Artikel dan Informasi Lainnya dari Internet

- Amrie Hakim, Etika Pengacara, Rabu, 8 Desember 2010, diakses pada tanggal 26 Februari 2018 dari situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1785/etika-pengacara>.
- Eddy OS Hiariej, Perintang KPK, Selasa, 23 Januari 2018, diakses pada tanggal 5 April 2018 dari situs <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180123/281496456704937>.
- Frans Hendra Winarta, Salah, Jika Advokat Tidak Dapat Dituntut Sama Sekali!, Sabtu, 3 Februari 2018, diakses pada tanggal 4 April 2018 dari

situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a75caa5e7f73/frans-hendra-winarta--salah--jika-advokat-tak-bisa-dituntut-sama-sekali>.

- Norman Edwin Elnizar, Jumat, 5 Januari 2018, diakses pada tanggal 7 April 2018 diakses dari situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4eec6cc2034/klien-bisa-lakukan-hal-ini-bila-merasa-dirugikan-malapraktik-advokat>.
- Tim Hukumonline, Kantor Advokat, Antara Firma dan Persekutuan Perdata, Kamis, 18 Oktober, 2007, diakses pada tanggal 29 Maret 2018 dari situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17824/kantor-advokat-antara-firma-dan-persekutuan-perdata->.
- Tim Hukumonline, Persetujuan Gugatan 2 Peradi, Ini Klausul-Klausul Perdamaianya, Kamis, 5 April 2018, diakses pada tanggal 6 April 2018 dari situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac5fd1d0ba2a/persetujuan-gugatan-2-peradi--ini-klausul-klausul-perdamiannya>.
- http://www.pn-semarangkota.go.id/images/stories/file/Kamus_Hukum.pdf diakses pada tanggal 29 Maret 2019.